

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bedah mayat di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 133 KUHAP dan 134 KUHAP sebagai bagian dari alat bukti keterangan ahli untuk kepentingan peradilan. Selain itu, peraturan pelaksana bedah mayat juga terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang kini telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024, dan Permenkes No. 38 Tahun 2022. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa bedah mayat forensik harus meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam secara kumulatif, yang berarti tidak boleh dilakukan hanya sebagian atau terbatas.
2. Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada kasus Mirna, muncul penafsiran keliru dari aparat penegak hukum yang menyebut tindakan pengambilan sampel organ tubuh tertentu yang dikategorikan sebagai bedah mayat parsial. Bahwa menurut doktrin dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pemeriksaan luar dan dalam secara lengkap, sehingga tidak dapat disebut sebagai bedah mayat forensik maupun bedah mayat parsial karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah bedah mayat parsial. Tindakan tersebut hanya dikategorikan sebagai tindakan pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi guna mencari racun di dalam tubuh korban. Pengambilan sampel yang dilakukan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan. Akibatnya, pemeriksaan tersebut tidak sah dan tidak dapat memberikan keyakinan ilmiah penuh terhadap penyebab kematian korban. Oleh

karena itu, seharusnya alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk pembuktian dan tidak cukup untuk membuat keyakinan hakim.

B. Saran

1. Agar aparat penegak hukum dapat memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam mekanisme pembuktian. Pembuktian harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, maupun peraturan lain yang berkaitan dan harus ditafsirkan secara sistematis agar setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan pelanggaran hak atau kekeliruan dalam menilai suatu perkara;
2. Agar dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatu terkait bedah mayat sampai dengan pengambilan sampel toksikologi secara lengkap dan terstruktur dengan mengutamakan asas *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* untuk menghindari adanya multitafsir dan kesalahan dalam menerapkan hukum. Pengaturan tersebut sebaiknya dituangkan dalam peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, agar dapat diberlakukan dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh instansi terkait.